



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juni 2020

Halaman: 2

BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DITINDAKLANJUTI Dewan Rekomendasikan Penundaan Tarif PBB 2020

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya menyampaikan rekomendasi penundaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2020. Pada tahun ini, tarif PBB mengalami penyesuaian sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan bagi sejumlah wajib pajak.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya HM Fursan, mengaku rekomendasi itu berdasarkan rapat gabungan antara Komisi A dan Komisi B sebagai tindak lanjut dari rapat konsultasi dengan eksekutif.

"Baik Komisi A maupun Komisi B sepakat agar tarif PBB dikembalikan seperti tahun 2019 lalu. Rekomendasi ini sifatnya mengikat sehingga harus ditindaklanjuti," jelasnya, Selasa (16/6).

Salah satu dasar munculnya rekomendasi penundaan tarif baru

PBB itu karena kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19. Sejak mewabahnya virus Korona, hampir semua lapisan masyarakat di Kota Yogya ikut terdampak. Kemampuan atau daya beli masyarakat pun menjadi terbatas. Sehingga dengan beban PBB 2020 yang lebih tinggi dibanding tahun lalu, bisa membuat warga semakin terbebani.

Fursan berharap, Pemkot dapat segera membentuk tim untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pihaknya juga memahami penyesua-

ian tarif PBB merupakan amanat undang-undang. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan.

"Teknisnya terserah eksekutif. Apalagi dari total 95.273 wajib pajak, yang sudah membayarkan PBB baru sekitar 8.000 wajib pajak," katanya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengaku akan menelaah surat rekomendasi dari dewan. Akan tetapi pihaknya juga siap mengambil kebijakan sesuai apa yang sudah direkomendasikan.

Sedangkan Asisten Sekda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kadri Renggono, menjelaskan untuk mencabut tarif yang sudah dilakukan saat ini bukan perkara mu-

dah. Selain sudah banyak wajib pajak yang membayarkan sesuai ketentuan, kebijakan pengurangan pajak juga sudah diberikan.

"Nanti perlu kami kaji. Kalau kita tarik sekarang, berarti bagi yang sudah membayar harus kita kembalikan. Keringanan juga sudah kami berikan, baik yang dipotong otomatis maupun berdasarkan pengajuan," jelasnya.

Oleh karena itu, akan lebih efektif jika penundaan tarif baru itu diberlakukan untuk tahun 2021 atau sebelum SPPT PBB dibagikan ke wajib pajak. Selain keringanan, sejumlah kebijakan juga sudah disiapkan Pemkot. Salah satunya peniadaan sanksi bagi wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo hingga 31 Desember 2020. (Dhi)-f

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005